

**PELEPASLIARAN HARIMAU SUMATERA**

Subki, S.Hut. – Calon PEH BBTNBBBS



Populasi harimau Sumatera kian menurun akibat adanya perburuan liar untuk diambil kulit, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain itu sebagai dampak pembangunan yang membutuhkan pembukaan wilayah hutan telah menyebabkan ancaman langsung dan tidak langsung terhadap keberlangsungan hidup harimau Sumatera. Banyaknya perburuan terhadap satwa mangsa juga semakin

mengancam keberadaan populasi harimau Sumatera. Dari waktu ke waktu habitat harimau Sumatera mengalami penyusutan dan penurunan kualitas. Kondisi ini telah menyebabkan :

1. Harimau Sumatera yang populasinya terancam punah dan statusnya dilindungi undang-undang menjadi terdesak lalu masuk ke pemukiman dan menimbulkan konflik yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerugian harta benda.
2. Selain itu populasi harimau yang terpecah di berbagai kawasan hutan yang terfragmentasi sebagian besar dari populasinya berada di bawah populasi normal (Viable Population) yang kondisinya sulit untuk melangsungkan keturunannya dalam waktu panjang.

| Kawasan               | PENDATAAN | DENSITAS   | 95% CI |     | Metoda           | SUMBER               |
|-----------------------|-----------|------------|--------|-----|------------------|----------------------|
|                       |           |            | Min    | Max |                  |                      |
| Bukit Barisan Selatan | 1999-2001 | 1.6        | 40     | 43  | Cameratrap (CMR) | O'Brien et al. 2003  |
| Batang Gadis          | 2005-2006 | 1.1-3.9    | 18     | 62  | Cameratrap (CMR) | Wibisono et al. 2006 |
| Kerinci Seblat        | 2001-2004 | 0.05-11.25 | 136    | 136 | Cameratrap (CMR) | Linkie et al. 2005   |
| Way Kambas            | 1995-1996 | 1.6-4.3    | 36     | 36  | Cameratrap (CC)  | Franklin et al. 1999 |
| Tesso Nilo            | 2006      | 0.64-1.4   |        |     | Cameratrap (CMR) | Sunarto et al.       |
| Kerumutan             | 2007      | 1.27-5.5   |        |     | Cameratrap (CMR) | Sunarto et al.       |
| Rimbang Baling        | 2006      | 0.92-4.03  |        |     | Cameratrap (CMR) | Sunarto et al.       |
| Riau Lansekap Selatan | 2005-2007 | 0.35-1.53  | 46     | 203 | Cameratrap (CMR) | Sunarto et al.       |

Upaya penanganan konflik antara manusia dengan harimau selama ini masih terbatas pada kegiatan menangkap harimau penyebab konflik dan memindahkannya ke Kebun Binatang atau Lembaga Konservasi Eksitu lainnya. Apabila upaya penanganan konflik seperti ini terus dilakukan maka akan terjadi kepunahan

harimau sumatera secara lokal di alam dan selanjutnya akan terjadi kepunahan secara menyeluruh di habitat aslinya, yaitu di Pulau Sumatera.

Pelepasliaran Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNNBS) di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung merupakan upaya penyelamatan satwa langka Indonesia.

Pada Selasa (22/7), dua ekor harimau Sumatera berkelamin jantan, masing-masing bernama Agam (3 tahun) dengan bobot 76 Kg, dan Pangeran (6 tahun) dengan bobot 80 Kg, yang berasal dari Aceh dilepasliarkan di kawasan TNBBS - Tambling, Lampung Barat, setelah hampir sebulan penuh berada di *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC). Beberapa hari sebelum dilepas, kedua ekor harimau



berkelamin jantan ini mendapat perawatan dan pemantauan kesehatan secara khusus oleh tim kesehatan hewan yang terdiri atas drh Retno Sudarwati dan drh Bongot, serta beberapa staf "keeper" TSI yang juga ikut dalam kegiatan pelepasliaran ini. Kegiatan itu merupakan kerjasama multipihak, yakni Departemen Kehutanan (Dephut), PT Adhiniaga Kreasinusa (Tambling Wildlife Nature Conservation/TWNC), LSM Harimau Kita (Sumatran Tiger Conservation Forum), Kebun Binatang Australia, TSI Cisarua dan juga yayasan peduli sebuah bank swasta, yang langsung dihadiri oleh Menteri Kehutanan, MS Kaban.

Upaya pelepasliaran itu merupakan kegiatan konservasi, dan dimaksudkan agar harimau Sumatera tidak punah. Sebelumnya harimau Bali (*Panthera tigris balica*) dan harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) sudah punah terlebih dahulu, tentu kita sama-sama tidak ingin kondisi itu juga terjadi pada harimau Sumatera. Pelepasan harimau Sumatera ke alam liar ini merupakan pertamakalinya terjadi di dunia. Dulu memang pernah dilakukan pelepasanliaran di hutan Siberia, Rusia. Namun kondisi maupun kesehatan dan keberadaan harimau tersebut tidak terdeteksi, sehingga disimpulkan harimau tersebut telah mati. Untuk menghindari hal seperti itu, pada kedua ekor harimau Sumatra tersebut dipasang alat canggih berupa microchip dan GPS untuk memantau keberadaan, gerakan serta kondisi sehari-harinya di dalam hutan.

### **Mengapa TN Bukit Barisan Selatan?**

1. Kawasan TNBBS masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan kondisi yang baik
2. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kawasan TNBBS masih memiliki jenis-jenis satwa pakan harimau yang cukup melimpah (rusa sambar, babi hutan). Termasuk kategori TCU (level I) & TCL (level III). Keamanan yang cukup terjaga (perburuan rendah). Terdapat pihak yang memiliki Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang telah dengan sukarela menanggung seluruh biaya translokasi.
3. Kawasan TNBBS (zone inti) merupakan habitat Harimau Sumatera disamping sebagai habitat satwa lainnya, seperti gajah, badak, rusa, babi hutan dll. yang

relatif masih utuh dan mempunyai luasan yang cukup (sampai saat ini satwa-satwa tersebut masih dapat ditemui di kawasan TNBBS).

Pertimbangan dipilihnya Kawasan Tampang Belimbing (Tambling) TNBBS dijadikan tempat pelepasliaran harimau, antara lain :

- a. Daya dukung kawasan sangat memungkinkan dengan ketersediaan pakan harimau (khususnya babi hutan dan rusa sambar) masih banyak.
- b. Tekanan manusia terhadap kawasan sangat kecil dikarenakan aksesibilitas ke kawasan sangat sulit, hal ini terlihat dari tingkat perburuan rendah.
- c. Adanya sistem pengamanan kawasan terpadu antara TNBBS dengan pihak perusahaan dan masyarakat.
- d. Adanya dukungan Pemda Provinsi Lampung dan Pemda Kabupaten Lampung Barat serta Kabupaten Tanggamus.
- e. Terdapatnya pihak yang telah memiliki Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di Wilayah Tapang – Belimbing)
- f. TWNC – TNBBS yang telah dengan sukarela menanggung seluruh pembiayaan translokasi satwa dimaksud.



# SEBAINYA ANDA TAHU


## MENGENAL KUAU Kerdil Sumatera (*Polypectron chalchurum*)

Oleh :  
Firdausi Rahman Affandi  
Wildlife Conservation Society - Indonesia Program  
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung  
Email : f.affandi@wcsip.org

Kingdom : [Animalia](#)  
Filum : Cordata  
Kelas : Aves  
Ordo : Galiformes  
Famili : Phasianidae  
Genus : Polypectron  
Spesies : Chalchurum

### Avivauna Data

Banyak telur dalam masa reproduksi : dua telur  
Masa inkubasi telur : 22 hari



Rangkaian koridor hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyimpan berbagai macam kekayaan alam dan merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa baik arboreal ataupun teresterial. Rangkaian siklus ekologi habitat asli sumatera dapat dijumpai disini. Lengkapinya rantai makanan dapat ditandai dengan masih adanya satwa satwa karnivor tingkat tinggi sebagai konsumen seperti Harimau Sumatera *Panthera tigris sumatrae*, Macan Dahan *Pardofelis nebulosa*, beberapa kucing hutan *Felis* sp, dan jenis - jenis elang pemangsa.

Lebih dikenal dengan suku burung tanah, Phasianidae merupakan suku burung yang tersebar luas di dunia. Puyuh, Sempidan, Kuau, Merak merupakan jenis yang ada di Indonesia. Hidup di atas permukaan tanah dan menggunakan cabang cabang rendah pohon sebagai tempat bernaung tidurnya. Jantan memiliki bulu yang sangat indah (untuk menarik perhatian), ekor yang tergerai memanjang digunakan sebagai pemikat saat menari untuk mengundang pasangan. Betina memiliki warna suram (untuk menyamarkan diri). Umumnya jantan memiliki taji pada kakinya serta dapat berlari dengan baik (Mackinnon, 1999).

Beberapa species burung tanah hidup dengan baik di daerah hutan hutan primer sampai fragmen - fragmen hutan kecil yang terpisah oleh lahan dan kebun



yang dibuka manusia. Mereka memanfaatkan ketersediaan serangga, biji, serta buah-buahan yang jatuh di lantai hutan. Mereka berperan sebagai peyebar biji (seed dispersal) tanaman dalam hutan. Tak jarang mereka menjadi santapan beberapa predator seperti musang (suku Viveridae).

Kuau kerdil sumatera *Polypectron chalcurom* merupakan salah satu jenis burung tanah endemik yang hanya ada di Pulau Sumatera, salah satunya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Nama lokal yang dikenal oleh penduduk adalah *Ayam Lukay* (Lampung), *Jentare* (Semendo)



Mengukur *Polypectron* yang terjebak  
Doc. WCS-IP TNBBS

Tim *Sumatran Ground Cuccko* WCS-IP pernah memiliki pengalaman dalam mendapatkan burung tanah ini. Satu individu pernah masuk dalam Jaring bentang yang kami pasang saat set up kamera jebak (*Camera Trap*) dilakukan di daerah Kubu Perahu, Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Saat itu metode Jaring bentang dilakukan untuk mengetahui keragaman burung tanah yang ada di daerah survey. Jaring dipasang selama 12 jam (06:00 – 18:00) dan dilakukan Check setiap 30 menit untuk memastikan keselamatan burung yang terjebak dalam jaring. Setelah identifikasi dilakukan, burung dilepaskan kembali ke alam.

Jenis sempidan dan kecil ini hidup di atas dasar hutan di daerah pegunungan, tetapi dapat hidup juga pada habitat yang sudah terganggu di pinggiran hutan. Jenis burung ini kadang-kadang terlihat dalam terowongan belukar, bekas kebun kopi atau coklat yang sudah ditinggalkan dan bersemak. Relatif mudah untuk mengetahui dari suaranya, biasanya mereka beraktifitas berpasangan, jantan dan betina akan saling memanggil dari kejauhan. Krau..Krau..Krau...begitu kira kira bunyinya, jernih menggema, jauh dan berulang ulang. Bentuk khas lainnya adalah ekornya yang panjang meruncing dan berwarna ungu gelap metalik , kadang bersinar saat kita mengamatinya dalam rimbunan gelap semak. Masih sering terdengar suaranya saat kita melintasi hutan hutan pebukitan. Berbeda dengan "saudaranya" atau ras lainnya yang juga endemik di Pulau Kalimantan, Kuau Kerdil Kalimantan



Release ke alam by Sulki

*Polypectron schleiermacheri* , statusnya yang kritis membuat kuau kerdil kalimantan sudah jarang dijumpai. Kita semua berharap agar salah satu kekayaan alam yang hanya ada di Pulau Sumatera ini tidak akan menyusul nasibnya seperti *saudaranya* yang berada di Kalimantan. *Pah Ngejaga Pulan ni Kham*, Mari Jaga Hutan Kita, Bukit Barisan Selatan tercinta.

# PENGENALAN JENIS ULAR DAN PERANANNYA

Ade Kusuma Sumantri (Staff WCS-IP)

Apa sih Ular itu? Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki telah mereduksi (*rudimenter*) dengan tubuh memanjang dan salah satu reptil yang sukses berkembang di dunia, hampir semua orang mengenalinya. Indonesia memiliki ular ± 350 jenis. Ciri lainnya yaitu memiliki sisik (seperti kadal= reptil yang berkaki) atau disebut *squamata*.

## Habitat dan Makanan

Hampir semua tempat di muka bumi merupakan tempat tinggal ular, mulai dari laut hingga gunung termasuk gurun, lahan pertanian, pemukiman. Hanya saja, sebagaimana umumnya hewan berdarah dingin, ular semakin jarang dijumpai di tempat-tempat dingin (puncak gunung, padang salju dan daerah kutub).



Dok. AKS/WCS-IP

Ular ada yang hidup secara arboreal (selama hidupnya tinggal di atas pohon), teresterial (melata di permukaan tanah atau menyusup di bawah serasah atau bebatuan) dan akuatik (hidup di air, seperti sungai, danau, rawa dan laut). Untuk hal makanan, ular selektif dalam memilih mangsanya yaitu hewan-hewan yang umumnya berukuran lebih kecil seperti ikan, kodok, berudu dan bahkan telur ikan (makanan untuk ular yang hidupnya akuatik).

Burung, mamalia kecil, telur burung bahkan ular lain yang berukuran kecil (makanan ular yang hidup teresterial maupun arboreal), sedangkan untuk jenis ular Sanca atau Sowo Kembang (*Python reticulatus*) dapat memangsa kambing, kijang, rusa ataupun manusia.

Ular saat memakan mangsanya secara bulat-bulat tanpa dikunyah, karena gigi ular tidak berfungsi untuk mengunyah melainkan untuk memegang dan membantu memasukkannya ke dalam mulut yang diawali dengan bagian kepala terlebih dahulu. Sebelum memangsa untuk ular *Python reticulatus* biasanya dengan melilit hingga mati lemas, ular-ular berbisa membunuh mangsanya dengan bisanya yang dapat melumpuhkan sistem saraf (*neurotoksin*) dan pembuluh darah (*haemotoksin*) dalam beberapa menit saja dimana bisa yang dimasukkan melalui gigitan dapat membantu pencernaan sambil berjemur (*basking*).

## Reproduksi

Kebanyakan ular berkembangbiak dengan bertelur. Jumlah telur bisa beberapa butir saja hingga bisa mencapai puluhan atau ratusan butir. Telur-telurnya diletakkan di lubang-lubang tanah, gua, lubang kayu lapuk atau di bawah timbunan serasah bahkan ada jenis ular yang diketahui menunggui atau "mengerami" telurnya hingga menetas. Sebagian ular (Ular Kadut belang, Ular Pucuk dan Ular Bangkai laut) "melahirkan" anak (telur berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya *ovovivipar*).

## Macam-macam Ular

Ular ada yang berbisa (memiliki racun/*venom*), namun banyak pula yang tidak. Dari antara yang berbisa, kebanyakan bisanya tidak cukup berbahaya bagi manusia. Ular cenderung menghindari bila bertemu manusia.

Ular-ular yang berbisa termasuk ke dalam suku **Colubridae** (berbisa lemah). Ular-ular yang berbisa kuat di Indonesia biasanya termasuk ke dalam suku **Elapidae** (ular sendok, ular belang, ular cabai, dll.), **Hydrophiidae** (ular-ular laut), dan **Viperidae** (ular tanah, ular bangkai laut, ular bandotan).

## Peranannya

Ular-ular secara langsung atau tidak langsung turut serta berperan dalam mengontrol populasi tikus di sawah dan kebun. Perlindungan dan pelestarian jenis-jenis ular di Indonesia perlu di tingkatkan, supaya tidak terjadi kelangkaan dan kepunahan jenis.

**Note :** Terimakasih Redaktur ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendedikasikan diri untuk menulis bioekologi ular dan menjadi referensi dalam penulisan "Pengenalan Jenis Ular dan Peranannya oleh Ade Kusuma Sumantri (Staff WCS-IP)".

### SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA LUKIS TINGKAT SD DAN SLTP BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN



## **PUPUK ORGANIK YANG MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN**

Riyanto, S.Hut. – Calon Penyuluh Kehutanan BBTNBBS

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan baik melalui pemberian bantuan secara riil maupun bantuan teknis berupa pendidikan lapangan maupun pelatihan-pelatihan. Bantuan teknis diberikan agar masyarakat mempunyai dasar-dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengetahuan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Bentuk pelatihan yang diberikan hendaknya digali berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar manfaat dari pelatihan dapat dirasakan dan diaplikasikan secara langsung oleh masyarakat setempat.



Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pihak Balai Besar TNBBS yaitu dengan membentuk model desa konservasi yang salah satunya berada di lokasi Sukaraja Atas. Agar tujuan pembentukan model desa konservasi dapat tercapai perlu dilakukan upaya pendampingan secara intensif. Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak TNBBS, mitra atau kolaboratif antara TNBBS dan mitra. Pada tanggal 19

November 2008 pihak Balai Besar TNBBS bekerjasama dengan mitra dari WWF telah mengadakan kegiatan berupa pelatihan pembuatan Pupuk Kandang dan pembuatan Molekul Organic Lokal (MOL) di desa Sukaraja Atas. Materi pelatihan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat yang menginginkan untuk membudidayakan kopi dengan menggunakan pupuk organik. Beberapa alasan dipilihnya pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia yaitu :

1. Harga pupuk organik relatif lebih murah dibanding pupuk kimia,
2. Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas tanaman kopi seperti halnya pupuk kimia,
3. Penggunaan pupuk organik bersifat ramah lingkungan sehingga tidak mencemari tanah disekitarnya dan meningkatkan ketersediaan mikroorganisme,
4. Bahan-bahan pembuatan pupuk organik mudah didapat karena keberadaannya cukup tersedia dimasyarakat,
5. Cara pembuatan pupuk organik mudah dilakukan sehingga masyarakat dapat melakukan sendiri setelah ada pelatihan,
6. Pupuk organik mudah diaplikasikan dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, penggunaan pupuk organik hakikatnya merupakan bentuk dari prinsip kearifan lokal yang berwawasan keseimbangan lingkungan. Penggunaan pupuk organik dapat menghasilkan bakteri-bakteri yang mampu menguraikan bahan-bahan yang ada di dalam tanah menjadi sumber unsur hara yang diperlukan tanaman. Secara umum zat-zat makanan yang diperlukan tanaman ada tiga macam yaitu nitrogen, pospor dan kalium. Unsur-unsur tersebut



dalam istilah pupuk kimia sering disebut pupuk NPK. Nitrogen diperlukan untuk memacu pertumbuhan daun sehingga kemampuan tumbuhan dalam berfotosintesis meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan fotosintesis tanaman maka kemampuan untuk menghasilkan buah juga meningkat. Penambahan unsur pospor dapat meningkatkan tanaman dalam menghasilkan buah yang rimbun dan berkualitas.



Adanya pertumbuhan daun yang lebat, berwarna hijau serta buah yang rimbun harus ditopang dengan kondisi batang tanaman yang kuat. Untuk membentuk batang yang kuat diperlukan tambahan unsur hara yang banyak mengandung zat kalium.

Untuk mendapatkan pupuk organik yang mempunyai kemampuan sebagaimana pupuk kimia, maka pembuatan pupuk organik harus tetap mengacu pada kebutuhan tanaman akan ketersediaan ketiga unsur hara diatas. Unsur nitrogen pada pupuk kimia dapat digantikan dengan daun-daun tanaman polong-polongan, seperti daun lamtoro, kara dan sengon. Sedangkan pada hewan, unsur nitrogen terdapat pada air kencing hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing. Unsur pospor cukup diperoleh melalui buah-buahan yang ada disekitar pekarangan rumah yaitu buah pisang, papaya dan jambu. Apabila daerah tersebut dekat dengan tempat pelelangan ikan maka dapat memanfaatkan limbah ikan sebagai campuran dalam pembuatan pupuk organik. Karena pada limbah ikan banyak mengandung unsur pospor. Pengganti unsur pospor dalam pupuk kimia dapat juga dengan menggunakan terasi bumbu dapur atau campuran tanah yang berasal dari tanah kuburan. Adapun pengganti unsur kalium dapat menggunakan campuran dari abu dapur, abu jagung atau abu yang berasal dari pembakaran sekam padi.

Sedangkan sebagai pengganti bakteri pengurai seperti yang terdapat dalam larutan EM4 digunakan Molekul Organik Lokal (MOL). MOL diperlukan dalam pembuatan pupuk organik untuk mempercepat proses pembusukan dan penguraian sehingga dihasilkan pupuk organik yang berkualitas.



Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan MOL mudah didapat yaitu buah jambu/papaya/pisang, air perasan tebu, air kelapa, terasi, gula merah dan air sebagai pelarut. Selain unsur-unsur NPK alami dan MOL sebagai bakteri alami, bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik biasanya berupa kotoran hewan ternak. Atas dasar pertimbangan diatas bahwasanya ketersediaan bahan-bahan

yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cukup melimpah dan dalam rangka mengenalkan dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan pupuk organik sangat diperlukan upaya pelatihan dan pendampingan secara terus menerus seperti yang telah dilakukan pihak TNBBS bersama mitra dari WWF.

## Cara Sederhana Membuat Pupuk Organik

Subki, S.Hut. – Calon PEH BBTNBBBS

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk meningkatkan produksi pertanian. Sejak dikumandangkannya revolusi hijau era 80-an, pupuk-pupuk kimia mulai menjamur di pasaran dengan berbagai merk dagang, jenis dan kegunaan. Penggunaan pupuk dalam usaha pertanian kita sebagai bagian dari program Panca Usaha Tani ternyata terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Tidak diragukan lagi, berkat penerapan Panca Usaha Tani yang diprogramkan oleh pemerintah, kita pernah berhasil mencapai swasembada pangan.

Terlepas dari banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh pupuk-pupuk berbahan kimia yang kita gunakan sejak revolusi hijau diluncurkan. Ternyata penggunaannya juga menimbulkan kerugian bagi pertanian dalam jangka panjang. Setelah penggunaan pupuk-pupuk kimia dalam jangka lama, lahan-lahan pertanian kita saat ini banyak mengalami penurunan kualitas. Kesuburan tanah berkurang, tanah menjadi lebih sulit diolah, dan mikroorganisme yang secara alami sangat penting bagi proses dekomposisi limbah pertanian menjadi berkurang.

Kualitas lahan pertanian yang semakin menurun telah menimbulkan ketergantungan yang sangat terhadap penggunaan pupuk kimia. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika petani sedang sangat memerlukan pupuk, ternyata pupuk hilang dari pasaran. Kalaupun pupuk tersedia di pasaran pasti dengan harga cukup mahal. Tentu saja hal ini membuat kehidupan petani kita menjadi semakin terpuruk.

Alam sebenarnya menyediakan sumber daya yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hanya saja kita tidak mengelolanya secara bijaksana. Sebelum terlambat, sebelum dampak-dampak kerusakan yang telah kita perbuat dikembalikan lagi kepada kita, mari kita hidupkan kembali dunia pertanian kita dengan lebih bijaksana dan ramah lingkungan. *Now we must back to nature.*

Sebenarnya kita tidak harus tergantung dengan penggunaan sarana pertanian berbahan kimia. Karena alam kita mempunyai mekanisme sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Membangun siklus yang berkesinambungan secara seimbang. Pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di alam ini agar bisa memberikan manfaat maksimal dan berkesinambungan tanpa dibayang-bayangi oleh bencana yang kita persiapkan sendiri.

### ***Pupuk Organik Bagi Orang Bijak dan Baik***

Kurangi penggunaan pupuk kimia sejak saat ini, mari beralih ke pola pertanian organik. Hanya dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian di halaman rumah, pupuk organik dapat kita hasilkan.

Untuk membuat pupuk organik diperlukan *mikroorganisme* yang efektif sebagai *decomposer*. Di pasaran, *mikroorganisme* semacam ini umum dikenal dengan istilah *Efektif Mikroorganisme* atau EM, dan yang sudah umum digunakan adalah EM4. Selain tersedia di pasaran, EM4 ini sebenarnya bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan.

Untuk membuat 1 liter EM4 diperlukan bahan-bahan sebagai berikut :

- |                             |      |               |         |
|-----------------------------|------|---------------|---------|
| 1. Buah jambu/pisang/pepaya | 1 kg | 3. Air kelapa | 2 liter |
| 2. Tebu manis               | 2 m  | 4. Gula merah | ½ kg    |

Jika 1 liter EM4 sudah tersedia, selanjutnya kita tinggal memperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, untuk memperbanyak 1 liter EM4 menjadi 10 liter, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah :

- |               |          |               |      |
|---------------|----------|---------------|------|
| 1. Air bersih | 10 liter | 3. Gula merah | 1 kg |
| 2. Bekatul    | 3 kg     | 4. Tebu       | 10 m |

#### Cara memperbanyak EM4 ;



Masukkan 1 liter EM4 ke dalam 10 liter air bersih, kemudian masukkan bekatul sebanyak 3 kg, aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg gula merah yang telah diiris-iris. Selanjutnya, tebu sepanjang 10 meter dikupas, kemudian diperas, air perasan tebu tersebut dimasukkan ke dalam campuran. Setelah bahan dimasukkan semua, lakukan pengadukan hingga rata.

Setelah EM4 tersedia sesuai kebutuhan, proses pembuatan pupuk kandang atau kompos dapat dilakukan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk organik adalah :

- |                    |          |                  |          |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| 1. EM4             | 10 liter | 4. Alang-alang   | 2 ikat   |
| 2. Kotoran kambing | 1 karung | 4. Batang pisang | 2 meter  |
| 3. Sekam kopi      | 3 karung | 5. Kulit kakao   | 1 karung |

#### Cara pembuatan pupuk organik :

Kotoran kambing, sekam kopi, alang-alang, batang pisang, dan kulit kakao dicampur menjadi satu. Aduk hingga rata dengan menggunakan cangkul. Setelah bahan tercampur merata, siram secara merata dengan EM4 yang telah dibuat. Setelah tersiram merata, lakukan pengadukan kembali hingga EM4 betul-betul mengenai semua bahan. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah tercampur tersebut tutup rapat menggunakan plastik atau karung bekas, kemudian tutup lagi dengan daun-daunan yang tersedia, seperti daun pisang, daun kelapa, dan daun pinang. Lakukan pengadukan kembali pada hari ke-7 dan hari ke-15. Setelah 21 hari pupuk siap digunakan ditandakan dengan pupuk tersebut tidak lagi panas dan sudah terasa dingin.



**"Selamat mencoba"**

## **MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMBINAAN DAERAH PENYANGGA DI PEKON KACAPURA, KECAMATAN SEMAKA, KABUPATEN TANGGAMUS**

Tri Sugiharti, S.Hut dan Ekowati Murwaningsih, ST (PEH BBTNBBBS)

Mengacu pada salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan periode 2005-2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dalam dan Di Sekitar Kawasan Hutan, maka Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah melaksanakan beberapa kali kegiatan Pembinaan Daerah Penyangga. Kegiatan pembinaan daerah penyangga yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNBBS. Bentuk upaya yang dilakukan dimaksud adalah menambah pendapatan, memberikan alternatif usaha ekonomi maupun menambah usaha melalui budidaya pertanian/perkebunan maupun perikanan darat.



Pekon Kacapura merupakan salah satu pekon dari sekitar 120 pekon/desa yang berbatasan dengan kawasan TNBBS. Pekon yang berpenduduk sebanyak  $\pm$  534 KK ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian berkebun kopi, cacao, lada dan petani. Pada tahun 2007 yang lalu melalui sumber anggaran DIPA Balai Besar TNBBS Tahun 2007, Balai Besar TNBBS melalui kegiatan pembinaan daerah penyangga menyerahkan bantuan bibit tanaman pada kelompok tani yang ada

di Pekon Kacapura tersebut. Jenis bibit yang diberikan adalah bibit tanaman pala sebanyak 3700 batang dan bibit tanaman cempaka sebanyak 3000 batang. Bantuan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan keinginan dari masyarakat yang digali pada saat pertemuan tingkat pekon atau kecamatan dan selanjutnya dibahas ditingkat unit kerja. Sementara itu, latar belakang pemilihan tanaman pala dan cempaka oleh masyarakat pekon Kacapura sebagai bantuan yang dibutuhkan dikarenakan kedua tanaman perkebunan tersebut sudah dikenali ditingkat masyarakat baik cara penanaman, pemeliharaan maupun pemasarannya.

Dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan daerah penyangga disekitar kawasan konservasi perlu dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan





evaluasi kegiatan. Ada beberapa indikator keberhasilan yang dinilai dalam kegiatan monev ini untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembinaan daerah penyangga yang dilakukan. Pertama, penilaian terhadap aspek keberhasilan hidup dari bibit tanaman yang diberikan. Untuk aspek ini maka diperoleh hasil bahwa dari 3000 bibit tanaman cempaka yang diberikan hanya 65% tanaman cempaka yang hidup. Kematian sekitar 35 % tanaman cempaka yang diberikan diakibatkan adanya hama ulat daun. Upaya pemberian insektisida belum dilakukan oleh masyarakat mengingat kendala biaya. Sedangkan dari 3700 tanaman pala yang diberikan hampir 85 % dapat hidup sedangkan 15 % lainnya mati akibat kekeringan.

Aspek kedua adalah terbangunnya kesepahaman dengan para pihak terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Pekon Kacapura. Untuk aspek ini maka penilaian dilihat dari adanya dukungan para pihak seperti Dinas Pertanian/Perkebunan/Kehutanan. Berdasarkan hasil monev maka dukungan para pihak tersebut dinilai belum menyentuh pekon ini. Hal ini dilihat dari adanya kematian dari bibit tanaman yang diberikan akibat tidak adanya penyuluhan ataupun bantuan teknis lainnya. Aspek selanjutnya adalah belum terdapatnya fasilitator/pendamping kegiatan pemberdayaan yang efektif terutama pendampingan dari pihak Balai Besar TNBBS selaku pemberi bantuan. Untuk itu kedepannya pihak Balai Besar TNBBS harus memberdayakan petugas lapangan serta mendorong mitra Balai Besar yang ada untuk menjadi pendamping bagi masyarakat pekon Kacapura yang memerlukan bantuan.

Penilaian lain yang dilakukan adalah keberhasilan terhadap terbangun dan berkembangnya kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan berfungsi dengan baik. Indikator ini memiliki nilai yang positif, mengingat masyarakat pekon Kacapura sudah memanfaatkan kelembagaan yang ada terutama dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kelompok tani yang ada. Sedangkan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan SDM baik masyarakat maupun petugas dirasakan masih kurang hal ini terlihat dari upaya pihak Balai Besar TNBBS di dalam memancing masyarakat agar dapat mengembangkan bibit tanaman sendiri belum tercapai.

Sementara itu, penilaian terhadap berhasil/berkembangnya bantuan yang diberikan belum dapat dilakukan, mengingat bibit tanaman yang diberikan baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika sudah menjadi pohon atau menghasilkan buah (pala). Indikator keberhasilan lainnya yang dinilai pada saat monev untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembinaan daerah penyangga yang dilakukan di Pekon Kacapura adalah terbangunnya jejaring kerja dengan pola kemitraan, terpeliharanya fungsi kawasan serta terbentuk dan berfungsinya Pam Sawakarsa. Ketiga indikator tersebut belum dibangun. Melihat dari indikator-indikator di atas maka secara keseluruhan kegiatan pembinaan daerah penyangga yang telah dilakukan di Pekon Kacapura perlu ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan kegiatan pembinaan daerah penyangga kedepannya diantaranya adalah dengan menempatkan petugas lapangan atau staf terkait untuk melakukan pendampingan yang intensif serta terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (PEMDA setempat).

## PENTINGNYA KEGIATAN PENYULUHAN DI TNBBS

Vivin Adi Anggoro, A.Md. – Calon Penyuluh Kehutanan BBTNBB

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang melalui tiga wilayah kabupaten dan dua wilayah propinsi yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung), serta Kabupaten Kaur (Propinsi Bengkulu). Kawasan TNBBS di Propinsi Lampung seluas 290.800 ha yang meliputi Kabupaten Tanggamus seluas 10.500 ha dan Kabupaten Lampung Barat seluas 280.300 ha, sedangkan di Propinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Kaur seluas 66.000 ha. Sebagai kawasan konsevasi dengan luasan kawasan 356.800 ha yang secara geografis terletak pada 4°29' - 5°57' LS dan 103°24' - 104°44' BT, kawasan TNBBS merupakan habitat bagi satwa dan tumbuhan baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, memiliki fungsi hidrologis serta sosial ekonomi.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mempunyai kelimpahan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang keberadaannya perlu dilestarikan agar tetap memenuhi fungsinya sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penunjang budidaya, rekreasi dan wisata alam.

Disekitar kawasan TNBBS terdapat masyarakat dan beberapa merupakan *enclave*. Jumlah desa di sekitar kawasan TNBBS yaitu 124 desa yang tersebar pada 21 kecamatan di Kab. Tanggamus, Kab. Lam-Bar (Prop. Lampung), dan Kab. Kaur (Prop. Bengkulu). Masyarakat tersebut sebagian besar memiliki ketergantungan terhadap keberadaan kawasan hutan. Dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ir. Darori, MM), tanggal 11 Desember 2008, Bupati Tanggamus (Bpk. Bambang Kurniawan, ST) mengatakan bahwa "Masyarakat Tanggamus sangat memerlukan kelestarian kawasan TNBBS. Mengapa demikian?

1. Kawasan TNBBS merupakan hulu dari 181 sungai yang mengalir di 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus (Provinsi Lampung), Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu), dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan). Merupakan DAS Semaka, Pesisir Barat dan Sekampung.
2. Dengan adanya hutan, air sungai di Kabupaten Tanggamus terus mengalir sehingga petani dapat mengairi sawah dan ladangnya,
3. Dengan adanya hutan, Kabupaten Tanggamus memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga tidak mengalami kekeringan dan panas.

Tapi apa yang terjadi karena hutan ini ada yang rusak ?

1. Sebagian masyarakat banjir, dan lebih mengkhawatirkan lagi apabila awan hitam berasal dari Kabupaten Lampung Barat yang memungkinkan menyebabkan banjir bandang,
2. Gajah keluar dari hutan dan masuk ke perkampungan penduduk.

Oleh karena itu, kepada masyarakat, pengelola Taman Nasional dan berbagai pihak yang hadir disini, mari kita jaga bersama-sama hutan kita". Dalam sambutan tersebut, dihadapan Bapak Ir. Darori, MM (Direktur Jenderal PHKA) dan segenap jajaran Muspida Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Bapak Bupati Tanggamus meminta dengan ditingkatkannya Balai TNBBS menjadi Balai Besar TNBBS dan dibangunnya gedung baru, pengelolaan TNBBS lebih optimal, merehabilitasi kawasan hutan yang rusak, dan juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Adanya masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan yang bergantung pada kawasan hutan TNBBS apabila dikelola secara tepat akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka pengamanan kawasan hutan. Namun di sisi lain jika kita melakukan pendekatan yang kurang tepat, bukan tidak mungkin keberadaan mereka bisa menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan TNBBS. Dengan kata lain, keberadaan masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan dalam dua kategori ketergantungan, yaitu ketergantungan yang bersifat positif dan ketergantungan yang bersifat negatif.

Dikatakan ketergantungan positif, dimana masyarakat melestarikan kawasan hutan TNBBS karena dengan lestariannya hutan, penghidupan mereka dapat berjalan. Seperti air untuk mengairi sawah, ladang, mikrohidro, perikanan dan lain sebagainya. Disisi lain, masyarakat yang berhubungan langsung dengan kawasan TNBBS tidak sepenuhnya mengetahui peran dan fungsi dari keberadaan kawasan tersebut, sehingga masyarakat merusak kawasan hutan TNBBS seperti merambah, menebang pohon, menjual satwa dan tumbuhan dilindungi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dikategorikan sebagai ketergantungan negatif.



Masyarakat yang mempunyai ketergantungan positif terhadap kawasan TNBBS terus dibina dalam melestarikan hutan, sedangkan masyarakat yang mempunyai ketergantungan negatif perlu disadarkan dan dibina untuk ikut melestarikan hutan. Kegiatan penyadartahuan dan bina masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan pendampingan masyarakat daerah penyangga melalui peran fungsional Penyuluh

Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan (Polhut) bersama Pamswakarsa, MPHS, mitra, penegak hukum, peneliti, penentu kebijakan, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan.

Adapun permasalahan yang dihadapi pengelolaan TNBBS yaitu :

- *Illegal Logging*,
- perambahan hutan;
- Kebakaran hutan;
- Penambangan yang berpotensi masuk ke kawasan hutan TNBBS;
- Perburuan/perdagangan/penyelundupan/pencurian tumbuhan dan satwa liar secara illegal;
- Pemanfaatan jasa lingkungan & wisata alam yang belum berkembang;
- *Illegal Fishing*, masuk Cagar Alam Laut TNBBS;
- Jumlah desa di sekitar kawasan TNBBS  $\pm$  124 desa dengan tingkat pendidikan & keahlian masyarakat terutama sekitar hutan yang masih rendah.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Penyuluh Kehutanan TNBBS diharapkan mampu merubah PSK (Perilaku, Sikap dan Keterampilan) masyarakat agar mereka mandiri dan peduli terhadap konservasi sehingga mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan TNBBS. Sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat, Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan hutan dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan TNBBS sehingga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat meningkat, baik dalam kegiatan perlindungan, pengawetan maupun pelestarian yang bermanfaat yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan konservasi sumberdaya hutan dan ekosistemnya.

Berbagai kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dalam hal perlindungan pengawetan dan pelestarian yang bermanfaat. Dalam lingkup kegiatan perlindungan hutan, seperti mencegah, menanggulangi dampak gangguan/kerusakan hutan oleh manusia dan alam; penegakan hukum; dan mengurangi degradasi hutan, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi aturan yang terkait dengan perlindungan, sosialisasi aturan tentang sanksi-sanksi sesuai ketentuan, memberikan pemahaman tentang perlindungan ekosistem hutan. Dalam hal ini Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Polhut, Pamswakarsa, MPHS, Mitra dan aparat penegak hukum, serta multi pihak lainnya.

Dalam lingkup kegiatan pengawetan hutan untuk pencegahan erosi; kemurnian jenis dan genetik; mempertahankan keseimbangan/kualitas/kuantitas jenis dan genetik; pemulihan jenis dan genetik; serta pengembangan riset dan pendidikan; kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat, membuat percobaan penangkaran dan budidaya flora - fauna, memperkenalkan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi kepada masyarakat terutama generasi muda (pelajar dan mahasiswa), dan memberikan bimbingan teknis mulai dari pembibitan sampai pemeliharaan tanaman jenis lokal.



Sedangkan dalam lingkup pelestarian yang bermanfaat dalam hal penguasaan potensi; pemanfaatan dan pemberdayagunaan; penguasaan teknologi (budidaya, pengelolaan produk, rekayasa genetika); dan pemberdayaan masyarakat; kegiatan penyuluhan yang dapat dilaksanakan diantaranya memberikan bimbingan teknis, mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan flora dan fauna, memberikan

bimbingan dalam kegiatan budidaya, bersama masyarakat melakukan uji coba rekayasa genetik dan menjadi fasilitator dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan penyuluhan dalam lingkup kegiatan pengawetan hutan dan pelestarian yang bermanfaat tersebut dapat dilaksanakan dengan bekerjasama bersama PEH, peneliti, mitra, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan, serta multi pihak lainnya.



Semua kegiatan penyuluhan tersebut dapat berjalan tentunya tidak terlepas dari penentu kebijakan di Balai Besar TNBBS. Sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, harapan ke depan, Penyuluh Kehutanan TNBBS dapat mewujudkan pemberdayaan/pendampingan masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan TNBBS sesuai dengan tupoksinya dengan bekerjasama dalam menjalankan tugasnya bersama PEH, Polhut, Pamswakarsa, MPHS, mitra, penegak hukum, peneliti, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan.

**SELAMAT  
TELAH DIRESMIKANNYA  
GEDUNG BALAI BESAR  
TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**

Oleh  
**Bpk. Ir. Darori, MM (Dirjen PHKA)**  
**Bpk. Bambang Kurniawan, ST (Bupati Tanggamus)**



Dari :

**Mitra Balai Besar TNBBS (WWF, WCS - IP, RPU – YABI)**  
**PT. Adhiniaga Kreasinusa (TWNC)**  
**PT. Arsindo Karya**  
**PT. Kurnia Wawai**  
**CV. Dua Belas Koma Tujuh**  
**CV. Agung Serba Mulia**  
**CV. Manggala Cipta Pratama**  
**Sinar Laut Furniture Interior**  
**Palapa Indah Furnitur**

## **PENYULUH SEBAGAI PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Riyanto, S.Hut. – Calon Penyuluh Kehutanan BBTNBS

Musim penghujan merupakan pelepas dahaga dimusim kemarau yang membawa keberkahan bagi para petani karena pada saat itu mereka mulai dapat melakukan aktivitas bercocok tanam. Akan tetapi keberkahan tersebut justru menjadi masalah bagi sebagian warga ibu kota. Setiap tahun mereka harus pasrah dan menerima datangnya banjir seiring dengan tibanya musim penghujan. Bukan hanya warga ibu kota saja, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dan di tepi daerah aliran sungai juga rentan akan bencana berupa banjir dan tanah longsor.

Penyebab utama terjadinya bencana alam tersebut adalah kerusakan lingkungan terutama di wilayah hulu sungai sebagai daerah tangkapan air. Ditinjau dari aspek hidrologis dan geologis, hutan merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan/tangkapan air bagi wilayah sekitarnya. Kerusakan hutan tersebut secara umum telah mengakibatkan bencana alam berupa banjir, tanah longsor, penurunan debit air bersih, erosi, dan terjadinya konflik antara satwa liar dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Ini merupakan sebuah persoalan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab kita bersama.

Departemen Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang ruang lingkupnya berkaitan langsung dengan hutan dan kehutanan mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut termuat dalam lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yakni kebijakan tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan. Mengingat upaya RHL tersebut sangat strategis ditinjau dari kepentingannya maka perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan diarahkan sebagai gerakan berskala nasional yang terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah, swasta, dan masyarakat secara terkoordinasi.

### **Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli**



Kegiatan penyuluhan kehutanan dilakukan agar program kerja yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu diperlukan upaya persamaan persepsi dari semua pihak terkait sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan sinergi. Dalam hal ini peran penyuluh kehutanan sangat diperlukan. Penyuluh harus mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah menjadi bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami masyarakat sebagai sasaran utama.

Setelah tahu, mengerti dan paham diharapkan masyarakat akan mau dan mampu berperan serta secara aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan

kehutanan. Dengan kata lain peran penyuluh yaitu mengawal dan menjamin terlaksananya setiap program pemerintah mulai dari persiapan sampai pelaporan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengemban tugas penyuluhan yang berat dan strategis, perlu dipersiapkan penyuluh yang handal dan profesional, untuk itu Dephut telah melakukan kegiatan pembekalan terhadap calon Penyuluh Kehutanan dengan materi dasar-dasar penyuluhan sebelum diterjunkan ke lapangan dan guna menunjang kinerja telah dilakukan Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Gunung Batu, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari 23 orang Calon Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli lingkup Departemen Kehutanan dan 2 orang Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, tepatnya mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 12 November 2008. Selain untuk memberi bekal dasar-dasar ilmu penyuluhan juga sebagai satu syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

Output yang diharapkan dalam penyelenggaraan diklat tersebut yaitu terbentuk penyuluh kehutanan tingkat ahli yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan lestari. Indikator minimal untuk mengetahui tercapainya output yang diharapkan dapat dilihat dari adanya perubahan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan.

Salah satu dari lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Untuk mewujudkan kebijakan prioritas tersebut salah satunya yaitu dibentuklah Penyuluh Kehutanan Departemen Kehutanan berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Penyuluh Kehutanan. Pembentukan Penyuluh kehutanan dimaksudkan dalam rangka melaksanakan misi penyuluhan kehutanan yaitu terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan.

Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli 2008 merupakan satu syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dalam jabatan tersebut dan dimaksudkan untuk memberikan bekal ilmu penyuluhan kehutanan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Sesuai dengan maksud dilaksanakannya Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli 2008, Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli diharapkan dapat mengimplementasikan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan sesuai dengan tupoksinya, sehingga dapat mewujudkan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

## **JALAN TEMBUS : ANTARA KEBUTUHAN MASYARAKAT VS KEBUTUHAN SATWA LIAR**

Tri Sugiharti, S.Hut dan Hangyo Wandono (PEH BBTNBBBS)

Salah satu tekanan yang dapat mengancam kelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berpredikat sebagai Situs Warisan Alam Dunia adalah adanya jalan tembus yang memotong kawasan, disamping permasalahan utama berupa perambahan. Keberadaan jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS pertama kalinya adalah jalan tembus Pugung Tampak – Batas Bengkulu (14 km) yang mengantongi ijin Menteri Kehutanan melalui SK Menhut No 358/Kpts-II/1985 tanggal 26 Nopember 1985. Selanjutnya dengan dikeluarkannya ijin prinsip oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Menteri Kehutanan No.267/Menhut-II/1993 tanggal 16 Februari 1993 maka kembali dibangun dua jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS lainnya yakni jalan tembus Sanggi – Bengkuntat sepanjang 11,5 km dan jalan tembus Liwa - Krui sepanjang 4,5 km.



Selain keberadaan ketiga jalan tembus tersebut, saat ini masih terdapat 6 (enam) jalan tembus lainnya yang menjadikan kawasan TNBBS semakin terfragmentasi, jalan tembus tersebut adalah Suoh – Sukabumi (8 km), Tigaja – Suoh (10 km), Lombok – Melesom (5 km), Air Dingin – Semong (2 km), Sumberejo – Way Haru (10 km) dan Sidomakmur – Suoh (15 km). Jika melihat Permenhut No. P.14/Menhut-III/ 2006

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan maka keberadaan keenam jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS yang merupakan kawasan konservasi sudah menyalahi peraturan. Mengingat hanya Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat diperbolehkan untuk dibangun jalan (melalui pinjam pakai kawasan).

Sama seperti halnya dampak pembangunan lainnya, keberadaan jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaan jalan tembus menguntungkan berbagai pihak termasuk pihak pengelola kawasan TNBBS. Bagi masyarakat yang selama ini terisolasi seperti masyarakat *enclave* Suoh, enclave Kubu Perahu serta enclave Way Haru, adanya jalan tembus memberikan nilai yang sangat positif dengan terbukanya arus informasi maupun mempermudah lalu lintas ekonomi.

Keberadaan jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS sangat bermanfaat dalam kelancaran roda perekonomian masyarakat di wilayah pesisir barat dengan wilayah timur Sumatera khususnya untuk Propinsi Bengkulu dan Propinsi Lampung. Sementara itu, bagi pihak pemerintah daerah setempat, keberadaan jalan tembus dapat bermanfaat dalam menggali potensi yang ada maupun pengembangan obyek wisata serta pengembangan wilayah. Sedangkan bagi



pengelola kawasan TNBBS, keberadaan jalan tembus bermanfaat untuk pengembangan kegiatan pariwisata maupun membantu dalam kegiatan patroli.

Namun demikian, secara ekologis keberadaan jalan tembus mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi satwa liar. Keberadaan jalan tembus menjadi penghambat fisik yang menyebabkan habitat satwa liar menjadi terfragmentasi ("pulau-pulau" terpisah). Fragmentasi habitat merupakan proses perubahan dari matrik yang homogen dan kompak menjadi matriks yang heterogen dan terpecah-pecah.



Dampak fragmentasi habitat dapat mengancam keberadaan spesies, pertama, fragmentasi dapat memperkecil potensi suatu spesies untuk menyebar dan kolonisasi. Banyak spesies burung, mamalia dan serangga pada daerah pedalaman hutan tidak akan dapat menyeberangi daerah terbuka oleh karena adanya bahaya dimakan pemangsa. Akibatnya banyak spesies yang tidak mengkolonisasi lagi daerah asalnya setelah populasi awalnya hilang. Penurunan kemampuan penyebaran hewan yang diakibatkan oleh fragmentasi habitat dapat mempengaruhi pula kemampuan penyebaran tumbuhan yang bergantung padanya. Hal ini berlaku bagi tumbuhan yang menghasilkan buah berdaging (yang menjadi makanan hewan) dan tumbuh-tumbuhan yang bijinya dapat melekat pada hewan tertentu.

Dampak kedua fragmentasi habitat adalah pengurangan daerah jelajah dari hewan asli, padahal kebanyakan spesies hewan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial harus memiliki daerah jelajah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, satwa-satwa ini harus dapat berjalan dari satu sumber makanan ke sumber makanan lainnya. Adanya fragmentasi habitat dapat mempercepat pengecilan dan pemusnahan populasi dengan cara membagi populasi yang tersebar luas menjadi dua atau lebih subpopulasi dalam daerah-daerah yang luasnya terbatas (terjadi isolasi hidupan liar).

Berdasarkan laporan RPU- YABI mitra Balai Besar TNBBS yang selama ini melakukan survey mamalia besar serta pengamatan habitatnya, keberadaan jalan tembus sanggi - bengkunt sepanjang 11,5 km dari tahun ke tahun membuat sulit dijumpainya satwa liar badak sumatera khususnya bahkan jejaknya sekalipun. Padahal berdasarkan pengamatan tim RPU – YABI pada tahun 2004 yang tertera dalam laporan penelitian Wulan Pusparini (2006) dimana jalan tembus yang ada belum seintensif 3 tahun belakangan ini, tim survey sedikitnya mengalami 15 kali perjumpaan langsung dengan badak. Namun bukan berarti adanya keberadaan jalan tembus pada saat itu (2004) tidak memberikan dampak negatif terhadap satwa liar, mengingat mudahnya tim survey melihat badak sebenarnya diakibatkan oleh terhabituasinya badak sumatera dengan kehadiran manusia melalui adanya jalan tembus. Dengan demikian adanya jalan tembus sanggi bengkunt menjadikan tersingkirnya satwa liar ke daerah yang lebih dalam/bagian core Taman Nasional.

Pengaruh jalan tembus yang memotong kawasan TNBBS dirasakan langsung oleh burung yang merupakan species indikator untuk perubahan lingkungan, hal ini seperti yang tertuang dalam skripsi Cellina M Dessy A (Mahasiswa Fahutan IPB - 1996). Pembukaan jalan telah mengakibatkan perubahan iklim mikro di sekitarnya. Perubahan iklim mikro mengakibatkan aktivitas burung ditepi jalan cenderung dimulai lebih pagi dibandingkan dengan aktivitas burung pada jarak lebih dari 80 m dari tepi jalan. Disamping itu, perubahan iklim mikro akan menyebabkan perubahan komposisi jenis burung, terutama burung interior/floor birds yang lebih suka di dalam hutan yang rapat seperti kuau (*argusianus argus*), *pitta guajana* dan *eupetes macroceros*. Ketiga jenis burung termasuk jenis burung yang mempunyai kemungkinan kepunahan lokal yang paling besar akibat pembukaan jalan.

Keberadaan jalan tembus di kawasan TNBBS yang merupakan kawasan konservasi terbesar ketiga di P. Sumatera dengan keragaman hayatinya cukup tinggi ini sangat perlu menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak. Mengingat dampak keberadaan jalan tembus dirasakan oleh banyak pihak bahkan oleh satwa liar yang menghuni kawasan TNBBS dan juga merupakan komponen penting dalam rantai makanan. Akhirnya penulis hanya berharap agar kepentingan masyarakat dapat sejalan dengan kepentingan satwa liar yang merupakan penyeimbang di dalam ekosistem. Dimana hakekatnya kelestarian satwa liar juga merupakan kepentingan masyarakat sekarang dan yang akan datang.



**PRAPERADILAN**  
**Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan**  
(Jimmy Fonda – Kasat Polhut BBTNBBBS)

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Wilayah I Semaka Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Nomor : 1650/BBTNBBS-2/2007 tanggal 26 Desember 2007 Polisi Kehutanan TNBBS melakukan patroli rutin di daerah Marang, Ngambur dan sekitarnya Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Sebelum sampai di kawasan hutan TNBBS pada pukul 06.00 Wib di daerah Way Handop Pekon (desa) Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Lampung Barat telah menemukan lokasi kegiatan penebangan kayu jenis Keruing (*dipterocarpus elongatus korth*) yang berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Setelah dilakukan penelusuran Tim yang terdiri dari Nopriyanto, Sukirno, Teguh Taryono, Herdiansyah dan Abudin Gurnita Wijaya di dapat informasi bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah Sdr. Sudiono bin Darmadi dan ia mengakuinya. Namun terhadap tersangka tidak dilakukan penangkapan dan penahanan untuk menghindari pemeriksaan melebihi 1 x 24 jam.

Pada tanggal 12 Maret 2008, Tersangka Sudiono bin Darmadi melalui kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Liwa dan Ketua Pengadilan Negeri Liwa menunjuk Hakim Tunggal yaitu Sdr. Vici Daniel Valentino, S.H. dan menetapkan sidang pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 untuk melakukan pemeriksaan perkara Praperadilan antara:

Zeplin Erizal, S.H. dan rekan, sebagai PEMOHON;

L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Seksi Konservasi Wilayah I Semaka di Kotaagung, selanjutnya disebut TERMOHON I;

Pemerintah Propinsi Lampung Cq. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Cq. Bupati Kab. Lampung Barat Cq. Dinas Kehutanan Lampung Barat Cq. Polisi Kehutanan dan PPNS Dinas Kehutanan Lampung Barat di Liwa, selanjutnya disebut TERMOHON II;

Tim Illegal Logging Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut TERMOHON III;

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Polisi Resor Lampung Barat di Liwa, selanjutnya disebut TERMOHON IV.

**B. Pokok Perkara**

Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemberantasan Illegal Logging Kab. Lambar adalah tidak sah karena TKP tersebut berada di kawasan hutan TNBBS dan HPT karena TKP berada  $\pm$  500 meter di sisi luar pal batas B 2062 dan berada  $\pm$  1.500 meter di sisi luar pal batas B 2056.

Karena lokasi TKP berada di luar hutan negara maka Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan tidak memiliki dasar hukum, maka prosedur untuk

melakukan perintah penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena penangkapan dan penahanan tidak sah maka pemohon meminta ganti rugi secara materiil ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian materiil ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng. Dan meminta rehabilitasi nama baik Pemohon dalam surat kabar harian Lampung Post, Radar Lampung, Radar Lambar dan Rakyat Lampung.

### **C. Kronologis Persidangan**

#### **Hari I Senin, tanggal 17 Maret 2008**

Pemohon yang diwakilkan oleh Penasehat hukumnya yaitu Zeplin Erizal, S.H. dan rekan membacakan permohonan praperadilan secara tertulis. Para Termohon melalui kuasanya yaitu TERMOHON I, Jimmy Fonda, S.H., Amri, S.H., M.Hum dan Nopriyanto, SP. dari Balai Besar TNBBS, Kuasa TERMOHON II yaitu M. Henry Faisal, S.H., MH. dari Dinas Kehutanan Lambar, Kuasa TERMOHON III yaitu Maidar, S.H., M.Si. dari Kabag. Hukum dan Organisasi Setdakab Lambar dan Kuasa TERMOHON IV yaitu IPTU Bunyamin dari Polres Lambar akan menjawab permohonan praperadilan secara tertulis esok harinya.

#### **Hari II Selasa tanggal 18 Maret 2008**

Para termohon menjawab secara tertulis satu persatu. Inti dari jawaban para termohon yaitu dalam Pokok Perkara Termohon I – IV menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada Pemohon; atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### **Hari III Rabu, tanggal 19 Maret 2008**

Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis yaitu:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon III dan IV dalam eksepsinya kecuali apa yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang kami ajukan dalam permohonanan jelas mengarah pada Tim *Illegal Logging* kabupaten karena tim tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan para termohon dalam hal pemberantasan *Illegal Logging* khususnya di Kabupaten Lampung Barat. Tim yang berada dalam SK Bupati Lambar Nomor : 135/KPTS/VI.05/2005 bukan merupakan institusi yang permanen tetapi merupakan tim yang bersifat ad hoc, oleh karenanya mohon agar mengesampingkan eksepsi termohon III dan IV.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa jawaban para Termohon banyak yang tidak menyentuh dari materi yang menyangkut sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan karena posisi tempat kejadian perkara berada di luar hutan negara oleh karenanya jawaban para termohon harus ditolak;
2. Bahwa Ahli harus diambil dari lembaga independen atau dari perguruan tinggi bukan dari staf kantor kehutanan karena diragukan keterangannya karena mempunyai kepentingan dalam menyelamatkan instansinya (intrest).

#### **Hari IV Senin, tanggal 24 Maret 2008**

Para Termohon menyampaikan Dupliknya :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon I, tetap pada jawaban terdahulu, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan duplik ini;
2. Bahwa segala sesuatu mengenai penangkapan sudah berpedoman pada KUHAPidana dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Bahwa Pemohon tidak mengerti kalau ruang lingkup praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon II sudah berdasarkan KUHAPidana;
4. Untuk tim illegal logging menyatakan bahwa pemohon kekurangan pihak dan salah alamat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon I tidak secara menyeluruh menyenyuh dalil-dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat membedakan mana yang menjadi ruang lingkup perkara praperadilan dan mana yang sudah menjadi pokok perkara;
2. Bahwa Termohon I tidak akan menanggapi dalil-dalil selebihnya Replik Pemohon karena sudah menyangkut materi pokok perkara yang membuktikan apakah benar TKP tersebut berada di dalam atau di luar hutan negara;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon yang menyatakan penangkapan itu tidak sah karena TKP berdasarkan pal batas B 2062 dan B 2056 di luar HPT hal ini bukan materi praperadilan akan tetapi materi pokok perkara;
4. Bahwa mengenai Keterangan Ahli, Termohon II berpedoman pada Pasal 186 KUHAPidana yang tidak menyebutkan jika keterangan ahli harus diambil dari lembaga independen atau perguruan tinggi;

Setelah Pemohon menyampaikan replik dan Termohon menyampaikan duplik maka pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian, maka Pemohon dan para Termohon akan menghadirkan saksi dan pemeriksaan alat bukti surat. Untuk pemeriksaan alat bukti surat maka surat yang akan diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebelum sidang di mulai harus sudah di leges oleh PT. Pos Indonesia dan pihak Pengadilan Negeri Liwa, baru surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dengan disesuaikan aslinya.

#### **Hari V Selasa, tanggal 25 Maret 2008**

Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Nur Edi Santosa, Muhkamat Besar, Suharno karena ikut dalam pemasangan Pal batas pada tahun 1993 di HPT, Johan Syamsi selaku Kepala Desa Pekon Marang pada tahun 1993, Sugiman saksi yang ada pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak TNBBS, dan M. Towil selaku Kepala Desa Pekon Marang saat ini.

Termohon I – IV tidak menghadirkan saksi hanya mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang semua sudah disetujui Pemohon dapat dijadikan bukti surat.

Dalam pemeriksaan saksi Pemohon, Termohon I – IV mengabaikan saksi Nur Edi Santosa, M. Besar, Suharno, Johan Syamsi dan M. Towil karena tidak mengetahui kejadian sebenarnya pada saat penangkapan jadi sudah masuk dalam pokok perkara, hanya saksi Sugiman yang ada pada waktu penangkapan namun



kesaksian Sugiman hanya mengetahui pada saat Pemohon di bawa oleh pihak TNBBS dan ia tidak mengetahui apa-apa lagi.

### **Hari VI Rabu tanggal 26 Maret 2008**

Pemohon hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah oleh karena itu agar Hakim dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan Pemohon, atau jika Hakim berpendapat lain maka dapat memutus perkara yang seadil-adilnya.

Sedangkan Pihak Termohon menggabungkan kesimpulannya secara tertulis dalam satu kesimpulan yaitu:

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

#### **I. Dalam jawaban Termohon I – IV**

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah materi pokok perkara bukan materi praperadilan sehingga tidak tepat untuk diperiksa pada persidangan ini;
2. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan bahwa Termohon IV dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, namun hanya berdasarkan permintaan bantuan penangkapan dari Termohon II. Dengan ini Termohon I – IV menolak secara tegas karena penangkapan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHAPidana.
3. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan bahwa Termohon IV dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat-syarat lain yang diatur dalam KUHAPidana. Dengan ini Termohon I – IV menolak secara tegas karena penahanan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 184 KUHAPidana

#### **II. Pemeriksaan bukti surat dan saksi**

##### **1. Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon**

- a. Bahwa Termohon I – IV terhadap bukti surat P.1, P.2, P.6, P.7, P.8 menolak dan memohon hakim praperadilan untuk mengesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti surat dalam lingkup praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan.
- b. Bahwa Termohon I –IV terhadap bukti surat P.4, P.5 dan P.6 menerima dan memohon hakim praperadilan untuk dapat dijadikan alat bukti surat yang dapat membuktikan penangkapan dan penahanan telah sah dan sesuai dengan KUHAPidana.

##### **2. Pemeriksaan Saksi**

Bahwa Termohon I – IV keberatan menolak secara tegas serta memohon hakim praperadilan untuk mengesampingkan keterangan saksi karena tidak memenuhi kriteria sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri proses penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon serta keterangan saksi juga tidak ada sinkronisasi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam sidang praperadilan melainkan sudah masuk dalam pokok perkara.

### III. Analisa Yuridis

Bahwa upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon IV terhadap Pemohon sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, Pemohon juga diduga telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sehingga secara formil penangkapan dan penahanan Pemohon telah sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 17, 18, 20 dan 21 KUHPidana.

### IV. Kesimpulan dan Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka Sudiono bin Darmadi (Pemohon) adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

**Hari VII Kamis, tanggal 27 Maret 2008**

Hakim membacakan hasil putusan praperadilan Nomor : 01/Pid.Prap/2008/PNLW.

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

----- Menolak Eksepsi Termohon III dan Termohon IV.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon.
- Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon adalah sah.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar NIHIL.

Putusan praperadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tidak dapat dimintakan banding, kecuali tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Untuk semua putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dan merupakan salah satu pembatasan kasasi sesuai dengan Pasal 45 A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

## BE A GOOD STAFF

Susan Saputri – PEH Pelaksana BBTNBBBS



Kita mungkin pernah membaca buku *best seller* karangan orang-orang terkenal yang membahas langkah dan strategi agar menjadi seorang yang sukses. Sukses di sini adalah sukses yang diperoleh dari perjalanan karier seseorang dalam bekerja. Namun pernahkah kita membaca artikel mengenai bagaimana cara menjadi seorang staff, pegawai, atau bawahan yang sukses? Mungkin sekarang saatnya kita merenung, menelaah, dan mulai memikirkan hal-hal tersebut.

Sebagai seorang staff adalah wajar bila kita memiliki harapan, cita-cita, angan-angan untuk menjadi seorang pimpinan pada saatnya nanti, namun pada kenyataannya hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tahapan-tahapan karier yang harus kita lalui, tahapan-tahapan seleksi alam yang membutuhkan waktu dan juga nasib alias garis tangan.

Mari kita sekarang membahasnya dari sudut pandang usaha lahiriah, sebab masalah nasib itu bukanlah wewenang kita sebagai manusia untuk membahasnya. Namun, tentu saja kita tetap harus semaksimal mungkin untuk mendukung segala upaya yang telah kita lakukan dengan doa dan ikhtiar.

Tahapan-tahapan itu mengharuskan kita untuk belajar, menguasai ilmu, dan menyesuaikan diri dengan cepat. Seringkali pelajaran yang kita terima tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari di bangku sekolah pada tingkatan apapun. Tidak jarang pelajaran-pelajaran tersebut di luar keinginan, minat, dan mungkin perasaan kita. Namun sebagai pegawai yang baik tidaklah bijaksana bila kita menolak dan membangkang pada perintah atasan. Sebagai seorang prajurit kita harus siap dan ikhlas dalam menerima segala perintah/amanah apapun bentuknya. Namun tentu kita juga boleh dan berhak memberikan masukan (harus bisa memberikan beberapa alternatif yang sudah dianalisa secara matang) kepada atasan. Tentu saja masukan itu harus disampaikan dalam bentuk yang baik dan sopan. Bagaimanapun atasan kita adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan sebagai seorang bawahan adalah kewajiban kita untuk selalu menghargai dan menghormati beliau (*ilmu penguasaan diri*). Namun, harus dicatat janganlah kita menjadi penjilat. Semuanya harus tetap berada dalam kerangka profesionalisme kerja.

Sebagai seorang pegawai adalah kewajiban kita untuk melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Soal ketepatan waktu ini yang sering kita abaikan, apalagi bila sudah mempunyai kesibukan di luar. Tugas yang menumpuk seringkali menjadi alasan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas atau disposisi yang sudah dipercayakan kepada kita. Untuk menyiasatinya kita bisa menanyakan *deadline* suatu pekerjaan agar kita bisa mengatur waktu dengan baik, dan memilah pekerjaan yang paling mendesak untuk

dikerjakan dan pekerjaan mana yang bisa diselesaikan berikutnya (*ilmu manajemen waktu*).

Media penyimpanan file juga harus ditata dengan baik. Data-data dalam bentuk file *soft copy* dapat kita simpan dalam suatu folder khusus di dalam *hard disk* ter-password (*ilmu komputer*), sedangkan data dalam bentuk *hard copy* harus kita simpan di lemari pribadi. Bila kita tidak atau belum memiliki fasilitas tersebut di kantor, kita bisa menyimpannya di rumah (*ilmu arsipasi*). Seringkali kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena kehilangan data pendukung.



Harap diperhatikan dalam bekerja ada yang suatu istilah yang dinamakan *mood*. Bila *mood* bekerja ini hilang maka akan fatal akibatnya, karena itu sebelum *mood* hilang disaat asyik bekerja maka data-data pendukung tersebut harus kita siapkan dengan lengkap, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang hingga selesai.

Suatu kantor pada umumnya terdiri dari beberapa atau banyak staff, tidak jarang terjadi konflik antar sesama rekan kerja. Masalah ini dirasa penting dibahas di sini mengingat dalam kehidupan kerja hal-hal seperti ini biasa kita temui. Bila sampai (kalau bisa jangan) konflik antar rekan kerja ini terjadi, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya, karena konflik sendiri akan berpengaruh kepada iklim dan semangat kerja kita. Segalanya harus diselesaikan dengan baik-baik, bila perlu menggunakan fasilitas orang ketiga yang kita percaya untuk menengahi dan menyelesaikannya, harus dipilih orang yang tepat agar tidak menambah masalah nantinya. Perasaan emphati dan semangat kekeluargaan/korsa/kebersamaan antar rekan kerja harus diperkuat agar suasana kerja yang kondusif dapat terpelihara. Sehingga tidak ada lagi rasa iri dan dengki di antara sesama rekan kerja. Untuk memupuk rasa persaudaran itu bisa dilakukan dengan saling mengunjungi antar rekan kerja, atau kebiasaan kecil yang baik seperti menengok mereka bila sedang sakit. Perhatian yang kita anggap tidak seberapa mungkin akan memberi efek yang besar bila kita melakukannya dengan ikhlas (*ilmu manajemen konflik, psikologi, dan komunikasi*).



Seorang staff apalagi di posisi bawah, tentu memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar. Seringkali masalah pengeluaran dan ketidaksesuaian penghasilan yang diterima ini menjadi faktor yang menurunkan semangat kerja. Di saat kita diterima sebagai seorang pegawai, kita telah mengetahui konsekuensi yang akan kita terima. Untuk itu kita harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Seorang pegawai tentu berbeda dengan seorang pengusaha yang bisa menerima uang pada setiap harinya. Seorang pegawai menerima penghasilan sebulan sekali itupun dengan jumlah yang tidak besar. Syukur kalau ada tambahan, namun jangan sampai tambahan itu menjadi harapan

tiang penyangga kehidupan keluarga. Penghasilan rutin atau gaji bulananlah yang harus kita atur dengan sebaik-baiknya, harus *balance* antara pendapatan, menabung, dan pengeluaran. Tentu saja kita juga harus selalu bersyukur atas rezeki yang kita terima. Kebudayaan menabung yang merupakan sisa dari pengeluaran adalah suatu kebudayaan yang salah. Kita harus sadar menabung adalah suatu kebutuhan dan prioritas utama, sedangkan pengeluaran lainnya menyesuaikan dengan anggaran tabungan yang sudah kita rencanakan di awal (*ilmu manajemen keuangan dan akuntansi*).

Seorang pegawai profesional akan selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Adalah kewajiban kita untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan yang kita miliki. Agar kita tidak ketinggalan jaman dan dapat mengikuti trend ilmu pengetahuan. Mengembangkan diri alangkah baiknya bila melalui pendidikan formal misalnya (S-1, S-2, S-3), selain pendidikan dan pelatihan non gelar. Jujur kita akui bahwa hal ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Namun, hal ini bisa diatasi dengan rajin mencari informasi beasiswa yang banyak ditawarkan oleh negara-negara asing atau lembaga donor. Kita jangan malu dan minder untuk mendapat gratisan. Intinya kita harus rajin bergaul dengan semua pihak dalam mencari informasi beasiswa, kemudian mendaftar, dan mengikuti test. Mengulangnya lagi bila ternyata belum berhasil. Memang kita harus mengeluarkan uang untuk mengirim berkas-berkas tersebut. Namun hasil yang akan kita peroleh nantinya juga akan signifikan (...bila diterima) pepatah luhur mengatakan " Jer basuki mowo beyo".

Berdasarkan tulisan di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa syarat yang harus dimiliki untuk menjadi staff yang sukses adalah :

1. Memiliki tanggung jawab
2. Memiliki karakter yang baik.
3. Memiliki etos kerja yang baik.
4. Mempunyai learning spirit/semangat belajar.
5. Kemampuan dalam bekerjasama/team work.
6. Ketaatan pada pimpinan.
7. Sabar, ikhlas, dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan.



Itulah sedikit tulisan ringan tentang "*Menjadi Staff yang Sukses*". Cukup sulit memang, namun marilah kita renungi apa yang akan kita lakukan pada kehidupan kita selanjutnya.

Note : tulisan ini diilhami dari tulisan R. Donny August Satriayudha D.H.AAS



## Keseharian Alam

Keseharian terlintasi kebosanan  
Menikmati dengan beriringan  
Keringat perlahan mengalir bertitik  
Merayu kesunyian saling berdecak

Sinar Sang Surya bergeser pergi  
Mengelus dedaunan yang merona  
Sesaat berhenti dari rutinitas hari  
Mengisap kembali keseluruhan raga

Terjalani hari demi hari  
Dari tertutup hingga terbuka  
Terasa kebosanan menari  
Dari asam hingga basa

Pengisian kembali terpenuhi  
Panggilan membuka kesunyian dini  
Rayuan suara memanggil bergilir  
Ramai kembali bergulir

Jalan terlintas dibalik dedaunan  
Sinar Sang mengelus lembut  
Jejak siap untuk penapakan  
Suara keliaran melengking sambut

Tertahan berkali kaki menyisir zona  
Mencatat jari keadaan sementara  
Takkala mata bergerak cepat  
Menatap forma untuk teringat

Kedekatan terasa lekat menyerap  
Sempat menghapus kepenatan  
Kejauhan taklagi terhalang harap  
Secercah asa menyeka kehidupan  
Dalam keseharian alam

Ade Kusuma Sumantri  
16 Nopember 2006



**KELUARGA BESAR  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**

**MENGUCAPKAN SELAMAT :  
HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1429 H  
(Mohon Maaf Lahir dan Batin)  
HARI RAYA NATAL TAHUN 2008**